

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu dimensi yang sangat penting dalam kehidupan manusia, maka tidak heran jika agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi Negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di masyarakatnya.¹ Perkawinan merupakan sebuah akad antara seorang laki-laki dan perempuan yang menyatukan jiwa dengan saling mencintai dengan membentuk sebuah ikatan yang kuat untuk menjalankan perintah Allah. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Dalam hubungan perkawinan yang sudah terjalin segala kemungkinan bisa terjadi, adanya permasalahan yang biasanya menjadi tantangan bagi suami istri yang harus di hadapi agar perkawinan bertahan lama. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian diantaranya adalah faktor ekonomi, KDRT, pernikahan di usia dini atau kesiapan mental hal ini merupakan beberapa hal yang harus dilakukan beberapa langkah untuk menekan angka perceraian yang sangat besar di setiap tahun, di antara faktor tersebut ada beberapa tindakan oleh Negara

¹ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Jurnal YUDISIA* 7, no. 2 (2016): 412.

² Dengan Rakhmat et al., "UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (1974): 1–15.

melalui undang-undang dan ketentuan peraturan yang ada. Pembatasan usia anak merupakan salah satu diantara cara suatu Negara melindungi warga negaranya guna menghindari terjadinya perkawinan dini.³

Fenomena perkawinan anak merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap anak. Anak di paksa menikah atau Karena kondisi tertentu harus menikah di bawah usia 18 (delapan belas) tahun memiliki kerentanan yang lebih besar baik secara akses pendidikan, kualitas kesehatan, potensi mengalami tindak kekerasan, serta hidup dalam kemiskinan. Praktik perkawinan anak berkaitan dengan fakta bahwa perkawinan anak telah melanggar hak asasi anak, membatasi pilihan dan peluang mereka dalam proses tumbuh kembangnya sebelum mencapai usia dewasa.⁴ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pada pasal 28B ayat (2) telah mendeklarasikan bahwa setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁵

Merujuk pada pengimplementasian peraturan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa pernikahan atau perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.⁶ Hal ini juga juga berdasarkan fakta bahwa Undang-Undang perlindungan anak berusia 18

³ Madayani Rohmi Musafiroh, "Pernikahan Dini Dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia," *De Jure Jurnal Hukum dan Syariah* 8, no. 2 (2016): 67–68.

⁴Unicef, *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda*, n.d., https://www.unicef.org/indonesia/media/5031/file/Laporan_Pencegahan_Perkawinan_Anak.pdf.

⁵ Undang-Undang Dasar RI 1945.

⁶ Kementerian Sekretariat Negara RI, "Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Undang-Undang Republik Indonesia*, no. 006265 (2019): 2–6.

tahun. Salah satu alasan dilakukannya perubahan batas usia perkawinan ini tentu untuk meminimalisir adanya perkawinan anak.⁷

Berdasarkan data laporan Badan Statistik di tahun 2018 di perkirakan mencapai sekitar 1.220.900 dan angka penempatan Indonesia pada 10 negara dengan angka absolut perkawinan anak tertinggi di dunia. Dalam 10 tahun terakhir hanya ada penurunan kecil untuk perkawinan anak di Indonesia yaitu 3,5 poin persen. Pada oktober 2019, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Di tahun 2018, 11,21 persen perempuan 20-24 tahun menikah sebelum berumur 18 tahun. Provinsi dengan tingkat perkawinan anak berada di atas rata-rata nasional. Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Lebih dari 1 juta anak perempuan yang menikah pada usia anak. Berdasarkan angka absolut kejadian perkawinan anaknya, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah adalah 3 provinsi yang paling tinggi. Dalam 10 tahun, prevalensi perkawinan anak di perdesaan menurun sebanyak 5,76 poin persen, sedangkan dalam prevalensi di daerah perkotaan hanya menurun kurang dari 1 poin persen.⁸

Pada tahun 2019 tercatat dalam data BPS terdapat 22 provinsi di Indonesia yang memiliki angka perkawinan anak lebih tinggi dari angka nasional. Diantara 22 provinsi yang terpapar angka praktik perkawinan anak tersebut di Jawa Timur tercatat yang mengalami peningkatan perkawinan anak yaitu sebanyak 5.127 perkawinan anak sepanjang tahun 2019 dan pada tahun 2020 jumlahnya meningkat

⁷ FITRI Anggraini, "Persepsi Orang Tua Terhadap Pernikahan Dini Di Desa Gedang Kulut Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Ditinjau Dari Tingkat Pendidikan," *Kajian Moral dan Kewarganegaraan* 5, no. 03 (2017): 471–485.

⁸ Unicef. *Op.cit.*

menjadi 6.084 kasus.⁹ Sampang merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Timur dengan jumlah angka perkawinan anak yang tercatat di Pengadilan Agama sebanyak 101 kasus dalam rentang waktu tahun 2019 sampai tahun 2022.¹⁰ Menariknya kabupaten sampang kebanyakan kasus perkawinan anak yang terjadi di Kabupaten Sampang dilatarbelakangi oleh adanya tindak kekerasan seksual pada anak, perjodohan dan ketaatan pada agama. Data yang diperoleh tersebut tentunya tidak menggambarkan keseluruhan angka praktik perkawinan anak, yang mana realitanya dilapangan dapat menunjukkan angka yang jauh lebih banyak dibandingkan data yang tercatat karena banyak juga perkawinan yang dilakukan dibawah tangan atau pernikahan siri oleh tokoh Agama setempat.

Dalam persoalan pernikahan anak orang tua memiliki andil cukup besar dalam mengambil keputusan-keputusan untuk anaknya yang tidak terlepas dari latar belakang pengetahuan orang tua yang dihubungkan dengan pendidikan orang tua. Selain itu persepsi masyarakat juga memiliki pengaruh yang besar dalam mendorong maraknya praktik perkawinan anak jika masyarakat memiliki persepsi yang positif atau setuju terhadap perkawinan anak mempunyai resiko lebih besar untuk mendorong adanya praktik perkawinan anak dari pada persepsi masyarakat yang negatif atau tidak setuju dengan perkawinan anak.

Berdasarkan uraian masalah diatas maka menarik untuk membahas lebih dalam lagi mengenai **“PERSEPSI DAN REAKSI MASYARAKAT**

⁹ Dadang Kurnia, “Angka Perkawinan Anak Di Jatim Naik Menjadi 6.084 Kasus,” accessed September 9, 2023, <https://news.republika.co.id/berita//qj959k484/angka-perkwinan-anak-di-jatim-naik-jadi-6-084-kasus?>

¹⁰ Wawancara dengan Jamaliyah, tanggal 05 Oktober 2023, di Pengadilan Agama Sampang.

TERHADAP PRAKTIK PERKAWINAN ANAK DI KECAMATAN BANYUATES : PERSPEKTIF KRIMINOLOGI”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah yang diangkat yaitu : Bagaimana Persepsi dan reaksi masyarakat terhadap praktik perkawinan anak di Kecamatan Banyuates?

1.3. Tujuan Penelitian

Berikut merupakan merupakan tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini meliputi beberapa hal, yaitu : Untuk mengetahui bagaimana persepsi dan reaksi masyarakat terhadap praktik perkawinan anak di Kecamatan Banyuates.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat mempermudah dan memberikan manfaat bagi pembaca untuk dapat mempunyai pandangan dan menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan judul yang diangkat. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi kepustakaan dibidang hukum dan memberikan pemahaman mengenai bagaimana persepsi dan reaksi masyarakat terhadap tingginya angka perkawinan anak yang ditinjau dari perspektif kriminologi.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan masyarakat secara umum dan dapat dijadikan sebagai

acuan dalam menangani kasus pernikahan anak sehingga hal itu dapat meminimalisir terjadinya kasus perkawinan anak.

1.5. Keaslian

Dalam penelitian ini ditemukan beberapa tema yang serupa yang di temukan di beberapa media online dari berbagai universitas di Indonesia akan tetapi pembeda yang digunakan adalah dengan membedakan pembahasan yang terdapat dalam tulisan tersebut. Adapun perbedaannya ialah sebagai berikut:

Tabel 1. Perbandingan Penelitian

NO.	Judul Penelitian sebelumnya	Rumusan Masalah Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.	Persepsi dan Respon Masyarakat mengenai pernikahan wanita hamil di luar nikah	1. Bagaimanakah persepsi dan respon warga jati mekar mengenai pernikahan hamil diluar nikah 2. apakah faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan tersebut	Pernikahan hamil di luar nikah	Adapun perbedaan penelitian ini terletak pada isu yang diangkat yang mana pada penelitian ini yang dikaji adalah persepsi dan reaksi masyarakat terhadap tingginya perkawinan anak di sampang yang ditinjau dari perspektif kriminologi sedangkan pada karya Tia Nopitri Yanti terkait persepsi dan

				respon masyarakat mengani pernikahan wanita hamil diluar nikah.
2.	Persepsi Orang tua terhadap pernikahan dini di desa gedang kulut Kecamatan cerme kabupaten gresik ditinjau dari tingkat pendidikan ¹¹	1. Bagaimana persepsi orang tua terhadap pernikahan dini di Desa Gedang Kulut kecamatan cerme Kabupaten Gresik ditinjau dari tingkat pendidikan.	Pernikahan dini	Adapun pembeda dalam penelitian sebenarnya tidak jauh berbeda dengan peneltian yang diusulkan yakni tentang perkawinan dini akan tetapi dalam penelitian hanya terbatas pada persepsi orang tua saja, bukan pada masyarakat secara umum.
3.	Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan dibawah umur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan	Bagaimana kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat terhadap perkawinan dibawah umur ditinjau dari Undang-Undang No. 16 Tahun2019 tentang perubahan	Kesadaran Hukum masyarakat terhadap perkawinan di bawah umur.	Pada penelitian ini letak perbedaanya adalah kesadaran hukum bagi masyarakat terhadap perkawinan dibawah umur bahwa apakah upaya administrative dapat mencegah perkawinan dibawah umur dan juga seberapa dalam

¹¹ Anggraini, "Persepsi Orang Tua Terhadap Pernikahan Dini Di Desa Gedang Kulut Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Ditinjau Dari Tingkat Pendidikan."

	Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ¹²	Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Di desa pemengkang Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang.		kesadaran masyarakat terhadap hukumnya.
--	--	--	--	---

Sumber : Penelusuran Repository Hukum di beberapa Universitas.

Adapun perbedaan dari ketiga penelitian diatas ialah :

Pertama oleh Tia Nopitri Yanti “Persepsi dan Respon Masyarakat Mengenai Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah” dari tema yang dibahas terdapat kesamaan pada judul yakni persepsi masyarakat akan tetapi pada penelitian ini hasil dari penelitiannya hanya membahas terkait persepsi masyarakat terhadap pernikahan wanita yang hamil diluar nikah, sedangkan pembeda dari penelitian ini ialah pada penelitian yang ditulis membahas terkait persepsi dan reaksi masyarakat terhadap praktik perkawinan anak yang ditinjau dari kriminologi yang nantinya akan membahas lebih banyak bahwa perkawinan anak ini merupakan suatu hal yang menyimpang.

Kedua oleh Fitri Anggraini “Persepsi Orang Tua Terhadap Pernikahan Dini Di Desa Gedang Kulut Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Ditinjau Dari Tiga

¹²Neng Hilda Febriyanti and Anton Aulawi, “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik* 4, no. 1 (2021): 34–52.

Pendidikan” dalam penelitian terdapat perbedaan pada objek penelitian yakni pada penelitian ini hanya berfokus pada persepsi orang tua yang ditinjau dari pendidikannya yang pada pembahasannya hanya menjelaskan bagaimana tingkat pendidikan orang tua memiliki pengaruh besar terhadap persepsi yang dihasilkan. Sedangkan pada penelitian yang ditulis berfokus pada persepsi dan reaksi masyarakat secara umum yang ditinjau dari kriminologi dan pendidikan juga merupakan salah satu pendorong faktor terjadinya perkawinan anak.

Ketiga dalam jurnal oleh Neng Hilda Febriyanti dan Anton Aulawi “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan dibawah umur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” Pada penelitian ini letak perbedaannya adalah kesadaran hukum bagi masyarakat terhadap perkawinan dibawah umur bahwa apakah upaya administratif dapat mencegah perkawinan dibawah umur dan juga seberapa dalam kesadaran masyarakatat terhadap hukumnya.

1.6. Metode Penelitian

Agar penelitian ini dapat diuji tingkat ketepatan dan kemanfaatannya, maka membutuhkan metode penelitian yang sesuai, jenis penelitian, metode pendekatan, teknik pengumpulan data, dan metode analisa data. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian sosio legal yang mana dalam hal ini penelitian sosio legal hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial. oleh karena itu penelitian sosio legal selalu dikaitkan dengan masalah sosial

yang menitik beratkan pada perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.¹³ Dalam penelitian ada beberapa hal yang akan dikaji yaitu tentang : a). Persepsi masyarakat terhadap praktik perkawinan anak, b). Reaksi masyarakat terhadap praktik perkawinan anak di Kecamatan Banyuates.

1.6.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan Eksploratif. Penelitian hukum Eksploratif (*exploratory legal study*) merupakan penelitian hukum yang bersifat mendasar dan bertujuan untuk memperoleh keterangan, informasi, dan data mengenai hal-hal yang belum diketahui. Penelitian ini tidak memerlukan hipotesis atau teori tertentu, dan data yang di kumpulkan adalah data primer melalui teknik observasi di lokasi penelitian dan wawancara dengan informasi/responden.¹⁴

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang mana data-data tersebut diperoleh dengan menggunakan studi lapangan dan kepustakaan. Untuk memperoleh seluruh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Data Primer

¹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 82–83.

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 49.

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama (data lapangan) yang berkaitan dengan objek isu penelitian, data primer dikumpulkan melalui metode di antaranya :

a. Wawancara

Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara pewawancara dan narasumber atau responden atau informan untuk mendapatkan informasi dengan menggunakan panduan daftar pertanyaan atau pertanyaan secara bebas untuk mendapatkan informasi atau data yang dibutuhkan sesuai dengan tema penelitian. Dalam hal ini akan melakukan wawancara pada Kepala Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Kementerian Agama, panitera hukum muda Pengadilan agama guna untuk mendapatkan data perkawinan anak yang terjadi di Kecamatan Banyuates. Dan wawancara pada masyarakat di Desa Montor dan Desa Nagasareh Kecamatan Banyuates untuk mengetahui persepsi dan reaksi tentang praktik perkawinan anak yang terjadi di Kecamatan Banyuates.

b. Kuisisioner

Kuesioner merupakan daftar pertanyaan yang disusun secara tertulis berdasarkan proposal penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data primer secara langsung dari responden yang ditentukan sebelumnya dilokasi penelitian. Upaya untuk mengumpulkan fakta-fakta di lapangan diperlukan untuk menyebarkan kuisisioner dengan memberikan kebebasan pada setiap responden untuk

memberikan jawaban sesuai dengan jalan pikirannya.¹⁵ Kuesioner ini ditujukan kepada masyarakat secara umum khususnya dengan teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara random sampling di Kecamatan Banyuates untuk mendapatkan informasi tentang persepsi dan reaksi masyarakat tentang perkawinan anak yang terjadi di Kecamatan Banyuates.

c. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Kecamatan Banyuates tepatnya di Desa Montor dan Nagasareh Kecamatan Banyuates, guna mengumpulkan data primer yang dibutuhkan tentang Persepsi dan reaksi masyarakat terhadap praktik perkawinan anak di Kecamatan Banyuates. Adapun alasan mengambil lokasi ini adalah banyak terjadi praktik perkawinan anak yang dilakukan secara siri atau dibawah tangan dengan tidak mengajukan dispensasi pada Pengadilan Agama.

2. Data Sekunder

Sedangkan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yaitu dengan mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum

¹⁵ Muhaimin, *Op.cit*, hlm. 95-100

tersier.¹⁶ Yang berkaitan dengan judul penelitian yakni persepsi dan reaksi masyarakat terhadap praktik perkawinan anak di Kecamatan Banyuates.

1.6.4. Metode Analisis Data

Metode analisis data dapat dilakukan dengan cara menelaah semua data-data yang telah didapatkan dari berbagai sumber, seperti hasil observasi, wawancara, dan lainnya. Metode analisis yang digunakan adalah Deskriptif kualitatif, yaitu suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan suatu data deskriptif, sehingga data yang diperoleh dapat memberikan justifikasi tentang persepsi, reaksi masyarakat terhadap praktik perkawinan anak di Kecamatan Banyuates. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan Silogisme Induktif.

¹⁶ *Ibid.* hlm. 101